

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah

Tentang Produk

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah (**PRU**Link NextGen Syariah) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Produk ini memiliki Masa Kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 75, 85 atau 99 tahun atau selama Polis masih aktif (tergantung dengan pilihan calon peserta). Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

PRULink NextGen Syariah memberikan Manfaat berupa minimum Santunan Asuransi Rp100 juta (seratus juta rupiah), Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar, *Loyalty Bonus*, Manfaat Santunan Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Manfaat Santunan Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Musim Liburan atau Umrah/Haji (mengikuti syarat dan ketentuan Polis), Manfaat *Life Events Benefit* (Jenjang Kehidupan), dan Alokasi Kontribusi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama. Manfaatkan *e-correspondence*, pembayaran secara non-tunai atau autodebit untuk mendapatkan manfaat bebas *ujrah* administrasi dan *loyalty bonus* (mengikuti syarat dan ketentuan Polis).

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang tersertifikasi.

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Peserta Utama Yang Diasuransikan atau wali yang sah dari Peserta Utama Yang Diasuransikan (dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Pengelola sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), selaku pengelola Dana <i>Tabarru'</i> yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik dan berdasarkan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .
Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .
Akad <i>Tabarru'</i>	Akad Hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad Hibah <i>Mu'allaqah bi al-Syarth</i>	Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan:

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 75/85/99 tahun, sesuai dengan pilihan Masa Kepesertaan dan Polis berakhir	100%	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berusia 70 tahun dan Polis berakhir	200%	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan di dalam masa periode musim liburan atau ibadah umrah/haji ¹ sebelum berusia 70 tahun dan Polis berakhir	300%	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan ² dan Polis berakhir	100%	✓

¹ Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis

² Hanya berlaku untuk pilihan Masa Kepesertaan 99 tahun

Santunan Asuransi (SA)

Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Peserta Yang Diasuransikan berusia 5 tahun, Pengelola akan membayarkan SA sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.

Saldo Unit

Jumlah Unit Dana Investasi PRULink NextGen Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Pengelola yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

Saldo Unit Kontribusi Berkala

Jumlah Unit Dana Investasi PRULink NextGen Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala.

Saldo Unit Kontribusi *Top-up*

Jumlah Unit Dana Investasi PRULink NextGen Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi *Top-up* Berkala dan Kontribusi *Top-up* Tunggal.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Pemegang Polis miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRULink NextGen Syariah beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan/atau
2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin 1.

Harga Unit Dana Investasi PRULink NextGen Syariah dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Pengelola di www.prudentialsyariah.co.id, dan surat kabar nasional. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

PRULink NextGen Syariah

Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Kontribusi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi **PRULink NextGen Syariah** yang dipilih oleh Pemegang Polis. Unit dari suatu Dana Investasi **PRULink NextGen Syariah** dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Kontribusi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Pengelola dengan perincian sebagai berikut:

- Sebelum** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
- Setelah** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis **PRULink NextGen Syariah**.

Syarat Kepesertaan PRULink NextGen Syariah**Pilihan Masa Kepesertaan dan Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan**

Pilihan Masa Kepesertaan (usia sebenarnya)	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	
	Minimum (usia sebenarnya)	Maksimum (ulang tahun berikutnya)
hingga 75 tahun	1 hari	55 tahun
hingga 85 tahun	1 hari	65 tahun
hingga 99 tahun	1 hari	75 tahun

Usia Masuk Pemegang Polis

Minimum Usia: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya)
Maksimum Usia: 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya)

Masa Pembayaran Kontribusi

Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 75/85/99 tahun (Usia Sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis

Komposisi Kontribusi

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Minimal Kontribusi
Tahunan	Rp6.000.000
Semesteran	Rp3.000.000
Kuartalan	Rp1.500.000
Bulanan	Rp 500.000

Untuk maksimum Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRUSaver** Syariah) adalah 30% dari total Kontribusi.

Minimum/Maksimum Santunan Asuransi

Minimum Santunan Asuransi Rp100.000.000 atau Maksimum 5x Kontribusi tahunan (mana yang lebih tinggi)

Proporsi Kontribusi Asuransi dan Investasi (%)

Proporsi Kontribusi untuk Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala yang dipilih Pemegang Polis pada Polis sesuai dengan ketentuan minimum Kontribusi produk.

Manfaat/Fitur pada Produk PRULink NextGen Syariah beserta Metode Perhitungan Manfaat**Manfaat Meninggal karena Kecelakaan**

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar beban Dana *Tabarru'* ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan. Manfaat ini berlaku sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 70 tahun (Usia Sebenarnya).

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan di dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi sebesar 200%* dari Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Ketentuan Periode Musim Liburan dan Ibadah sebagai berikut:

- Hari Raya Idulfitri: 2 minggu terhitung sejak 7 hari sebelum tanggal 1 Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
- Ibadah Umrah: 2 minggu terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia; atau
- Ibadah Haji: Selama perjalanan ibadah Haji, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia berdasarkan tanggal keberangkatan dan kedatangan yang tertera pada tiket pesawat.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya asuransi; atau
- Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan dan berlaku sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.

*Termasuk tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan.

Loyalty Bonus

Loyalty Bonus adalah tambahan alokasi investasi atas Kontribusi Berkala sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis.

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* secara otomatis yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak tahun ke-11 hingga tahun ke-20 Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Kontribusi dengan:
 - a. Metode pembayaran autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit dengan pemilihan jenis frekuensi pembayaran non-tahunan; atau
 - b. Frekuensi pembayaran tahunan dengan pilihan metode pembayaran tunai; atau
 - c. Frekuensi pembayaran tahunan dengan metode pembayaran autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit.

Sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan besar persentase yang mengikuti tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Jumlah Yang Akan Dialokasikan ke Dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala
11-14	5%
15-17	20%
18-20	40%

2. Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Kontribusi secara tunai dan frekuensi pembayaran selain tahunan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus*.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak mendapatkan *Loyalty Bonus*, sebagaimana yang disebutkan pada nomor 2, maka Pemegang Polis tidak akan mendapatkan *Loyalty Bonus* sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 meskipun melakukan perubahan frekuensi pembayaran dan/atau metode pembayaran Kontribusi apapun hingga Tanggal Akhir Kepesertaan.

Loyalty Bonus akan diberikan apabila terdapat pembayaran Kontribusi Berkala yang dibayarkan dalam Masa Leluasa Pembayaran Kontribusi dengan syarat:

- Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* sebelum tahun Polis ke-11 hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*; atau
- Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sebelum Tahun Polis ke-11.

Loyalty Bonus akan diberikan dari:

- Kontribusi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Pengelola;
- Kontribusi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);
mana yang lebih rendah dari huruf a dan b di atas.

Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak Ulang Tahun Polis ke-10, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan.

Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sejak tahun Polis ke-11, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Cuti Kontribusi.

Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan mulai membayar kembali Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi terakhir kali. Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan.

Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* adalah periode ketika *Loyalty Bonus* sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 kali periode pembayaran Kontribusi yang dilakukan secara bulanan.

Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan.

***Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan)**

Manfaat Jenjang Kehidupan adalah manfaat atas peristiwa hidup yang dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, yang mengakibatkan pertambahan hubungan kekerabatan dari Peserta Utama Yang Diasuransikan karena pernikahan dan/atau kelahiran sedarah dari Peserta Utama Yang Diasuransikan.

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan:

- Pemegang Polis berhak mendapatkan manfaat Jenjang Kehidupan apabila terjadi peristiwa hidup sebelum Peserta Yang Diasuransikan berumur 50 tahun dengan syarat:
 - Peserta Yang Diasuransikan menikah setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - Peserta Yang Diasuransikan atau istri Peserta Yang Diasuransikan melahirkan anak kandung setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
- Peristiwa hidup dalam bentuk pernikahan hanya dapat diajukan 1 kali.
- Manfaat Jenjang Kehidupan diberikan dalam bentuk peningkatan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar sebesar 10% dengan jumlah paling tinggi Rp200.000.000 setiap peristiwa hidup dan Rp1.000.000.000 secara total atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan.
- Peningkatan Santunan Asuransi Dasar akan diberikan berdasarkan:
 - Santunan Asuransi Dasar yang berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - Santunan Asuransi Dasar yang berlaku apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebelumnya
Mana yang terakhir terjadi dari poin a dan b di atas.
- Kenaikan Santunan Asuransi dari manfaat Jenjang Kehidupan akan diikuti dengan kenaikan Biaya Asuransi dan Kontribusi Berkala kepada Peserta Yang Diasuransikan.
- Pengajuan manfaat Jenjang Kehidupan wajib disertai oleh akta perkawinan untuk peristiwa hidup berbentuk pernikahan dan akta kelahiran untuk peristiwa berbentuk kelahiran anak.
- Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Pemegang Polis mengajukan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) atas diri Peserta Yang Diasuransikan.

8. Manfaat Jenjang Kehidupan harus diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu maksimal 6 bulan setelah peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 terjadi.
9. Peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 hanya dapat diajukan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan apabila peristiwa hidup terjadi sebelum Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.
10. Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat dilakukan apabila sudah terjadi pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah.
11. Manfaat Jenjang Kehidupan termasuk dalam Perubahan Mayor, di mana pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat digabung dengan pengajuan Perubahan Mayor lainnya dan tidak dikenakan biaya.
12. Pemegang Polis berhak mendapatkan alokasi investasi ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atas peningkatan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin 5 tanpa biaya tambahan selama 1 tahun pertama, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya.
13. Jumlah alokasi Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sebagaimana dimaksud pada poin 12 adalah sebesar selisih jumlah Kontribusi sebelum dan sesudah peningkatan Santunan Asuransi atas Manfaat Jenjang Kehidupan tanpa dibebankan *Ujrah Akuisisi*.
14. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika tambahan alokasi investasi ditransfer ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala.

Perpanjangan Masa Kepesertaan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang Masa Kepesertaan dari 75 atau 85 tahun menjadi 99 tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui selama memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Polis berlaku sampai hari sebelum tanggal pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan;
 - c. Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan ini dapat dilakukan paling cepat 3 bulan dan paling lambat 1 bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan PRULink NextGen Syariah.

Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa Pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka perpanjangan Kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau
 - b. Kontribusi dengan jumlah tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Kepesertaan, dan besar Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut apabila besar Santunan Asuransi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola; atau
 - c. Kontribusi dan Santunan Asuransi dengan jumlah yang sama besarnya dengan Kontribusi dan Santunan Asuransi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Kepesertaan, dengan syarat Saldo Unit Kontribusi Berkala Pemegang Polis mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi hingga usia 99 tahun dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas maka penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
 - a. Usia Peserta Yang Diasuransikan saat mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan;
 - b. Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan Masa Kepesertaan;
 - c. Keputusan *underwriting* pada saat mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan akan mengikuti keputusan *underwriting* sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Kepesertaan. Jika terdapat keputusan *underwriting* dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Peserta Yang Diasuransikan, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan keputusan *underwriting* yang sama. Kondisi Peserta Yang Diasuransikan yang dimaksud antara lain kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, atau aktivitas Peserta Yang Diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko Peserta Yang Diasuransikan.
4. Dengan tunduk pada ketentuan poin 1, 2, dan 3 di atas, Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Kepesertaan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan dan Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 99 tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi Dasar, setelah pengajuan disetujui Pengelola.

Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar

Berupa penyesuaian Biaya Asuransi hingga 30% sesuai dengan Santunan Asuransi yang dipilih Pemegang Polis. Dalam hal Santunan Asuransi Dasar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola, maka Biaya Asuransi dapat dikenakan penyesuaian sebagai berikut:

Santunan Asuransi Dasar	Penyesuaian Biaya Asuransi
<Rp300.000.000	0%
Rp300.000.000 – Rp1.999.999.999	10%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999	20%
≥Rp5.000.000.000	30%

Penyesuaian Biaya Asuransi akan berlaku efektif sejak pembebanan Biaya Asuransi yang terhitung dari:

- Tanggal mulai Kepesertaan Asuransi PRULink NextGen Syariah; atau
- Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan), tergantung tanggal mana yang memenuhi kriteria Santunan Asuransi Dasar.

Alokasi Kontribusi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama

PRULink NextGen Syariah memberikan alokasi Kontribusi untuk investasi dengan komposisi alokasi investasi sebagai berikut:

a. Proteksi Kontribusi Berkala:

Tahun 1-3	: 60%
Tahun 4-6	: 80%
Tahun 7-10	: 95%
Tahun 11+	: 100%

b. *Top-up* Berkala dan *Top-up* Tunggal 95%.

Ketentuan Polis Tetap Berlaku

Polis akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi* tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, selama:

- Kontribusi berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Kontribusi;
- Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
- Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala; dan
- Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada).

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tercantum di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

Pilihan Asuransi Tambahan

- Asuransi PRUWell Health Syariah.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
 - Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis

- c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
 - d. Bukti Pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Syariah setelah keputusan penerimaan Kepesertaan
 - e. Ilustrasi manfaat produk asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
3. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
 4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan/semesteran/kuartalan/bulanan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Melakukan pembayaran Kontribusi secara langsung ke Prudential Syariah melalui *channel-channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Prudential Syariah setelah pengajuan Polis anda disetujui Prudential Syariah.
- Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. Penambahan Dana (*Top-up Tunggal*)
2. Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)
Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi PRULink Syariah yang berbeda dari jenis Dana Investasi PRULink Syariah sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.
3. Pengalihan (*Switching*)
Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi PRULink Syariah tertentu ke jenis Dana Investasi PRULink Syariah lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.
4. Perubahan jumlah Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala, perubahan jumlah Santunan Asuransi (termasuk penambahan manfaat Jenjang Kehidupan), dan penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan.
5. Fasilitas Cuti Kontribusi
Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang ketiga. Selama Cuti Kontribusi, seluruh Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar Kepesertaan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi dimaksud.

Cuti Kontribusi hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola. Pengajuan Cuti Kontribusi paling lama diajukan 30 hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Kontribusi. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi dan tidak mengajukan Cuti Kontribusi, maka Polis akan *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Kontribusi diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Kontribusi.
6. Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)
Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*).

Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:

1. menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
2. menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.

7. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi PRULink Syariah dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi PRULink Syariah. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

8. Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau Customer Line Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan Prudential Syariah dengan mengembalikan dokumen Polis (dokumen Ringkasan Polis asli) kepada Prudential Syariah. Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

Dalam hal permintaan pembatalan Unit untuk Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) diterima secara lengkap oleh Pengelola sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Pengelola, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Tenggat waktu ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

9. Wakaf

- Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada), maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Maksimal Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Setelah Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.

10. Pembagian *Surplus Underwriting*

Surplus Underwriting adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)

- Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ Syariah atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

3. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Pengelola.

4. Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan (jika ada). *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Pengelola akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk) kepada Prudential Syariah sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Kontribusi Berkala adalah bagian dari Kontribusi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRUSaver** Syariah) adalah bagian dari Kontribusi yang apabila disepakati untuk diadakan merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Kontribusi *Top-up* Tungga adalah bagian Kontribusi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah Akuisisi*, *Ujrah Top-up Berkala*, *Ujrah Administrasi*, Biaya Asuransi, Biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis serta pencetakan dokumen, Biaya lapangan, Biaya pos dan telekomunikasi, *Ujrah Pengelolaan Dana Investasi* serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Terdapat 4 pilihan Frekuensi Pembayaran Kontribusi yaitu:

- Tahunan
- Semesteran
- Kuartalan
- Bulanan

Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, dimana Pemegang Polis masih diperbolehkan untuk tidak membayarkan Kontribusi Berkala tanpa kehilangan hak asuransinya.

Ujrah dan Iuran Tabarru'

Ujrah dan Iuran Tabarru'

Ujrah Akuisisi terhadap Kontribusi Berkala

Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar PRUSaver Syariah) dengan komposisi:

- Tahun ke 1 – 3: 40%
- Tahun ke 4 – 6: 20%
- Tahun ke 7 – 10: 5%
- Tahun ke 11 dan seterusnya: 0%

Ujrah Administrasi

Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama Polis aktif. *Ujrah* Administrasi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka *Ujrah* Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*. Pengelola dapat menurunkan atau menaikkan *Ujrah* Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan *Ujrah* Administrasi tersebut diberlakukan.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	<i>Ujrah</i> Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas <i>E-correspondence</i> dan pembayaran Kontribusi menggunakan autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit
Tahunan	Rp20.000	Tidak dikenakan <i>Ujrah</i> Administrasi
Semesteran	Rp30.000	
Kuartalan	Rp37.500	
Bulanan	Rp45.000	
Memanfaatkan fitur Cuti Kontribusi	Rp45.000	

Ujrah Penarikan dan Penebusan

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis atas Saldo Unit Kontribusi Berkala pada periode tertentu.

Besar *Ujrah* yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala yang ditarik atau Saldo Unit Kontribusi pada saat Penarikan atau Penebusan Polis

Tahun Polis	Ujrah Penarikan	Ujrah Penebusan
1	90%	90%
2	80%	80%
3	70%	70%
4	60%	60%
5	50%	50%
6	40%	40%
7	30%	30%
8	20%	20%
9+	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan *Ujrah* Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

Biaya Asuransi

Biaya yang akan dikenakan setiap bulan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian

	Biaya Asuransi termasuk Biaya Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Pembebanan Biaya Asuransi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka pembebanan Biaya Asuransi akan dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Kontribusi <i>Top-up</i> .
Iuran Tabarru'	Iuran <i>Tabarru'</i> adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> . Besarnya Iuran <i>Tabarru'</i> adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana <i>Tabarru'</i> akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang dilindungi.
Ujrah Pengelolaan Dana Investasi	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink Syariah. Besarnya <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink Syariah.
Ujrah Top-up	<i>Ujrah</i> yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan <i>Top-up</i> (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala (PRUSaver Syariah) dan Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal yang dibayarkan.
Ujrah Pengelolaan Risiko	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko adalah 50% dari Biaya Asuransi.
Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'	Sebesar 0%.
Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (Ujrah Switching)	<i>Ujrah</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan <i>Ujrah</i> Pengalihan (<i>Ujrah Switching</i>) untuk 5 kali Pengalihan (<i>Switching</i>) setiap tahun. Untuk Pengalihan (<i>Switching</i>) ke-6 dan seterusnya, akan dikenakan <i>Ujrah</i> Pengalihan (<i>Ujrah Switching</i>) sebesar Rp100.000 per transaksi.

Hal apa yang menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan atas Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah;
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah disetujui oleh Pengelola.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
 - Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*);
 - Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*) dan Pemegang Polis tidak mengajukan Fasilitas Cuti Kontribusi kepada Pengelola;
 - Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*), dan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi meskipun Polis dalam keadaan Fasilitas Cuti Kontribusi; atau
 - Dalam hal Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi.
- Apabila Polis *lapsed* dan Polis tidak dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 75 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
 - Melunasi seluruh Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-Up* Berkala yang tertunggak;
 - Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Syariah;
 - Membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis;
 - Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada); dan
 - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Alokasi Aset, *Ujrah* Pengelolaan Dan Performa 5 (lima) Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink Syariah yang dapat dipilih

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink Syariah	Penempatan Alokasi	<i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah (Per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas kas, deposito, dan instrumen pasar uang Syariah berjangka waktu maksimal 1 tahun.	1,00%	Pasar Uang Syariah
Menengah	PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas saham Syariah, pendapatan tetap Syariah, dan pasar uang Syariah.	1,50%	Campuran
	PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas pendapatan tetap Syariah dan pasar uang Syariah.	1,00%	Pendapatan Tetap Syariah
Tinggi	PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas saham Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	1,75%	Saham Syariah
	PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah terutama pada saham Syariah di sektor infrastruktur, konsumen dan sektor lainnya yang berkaitan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,00%	Saham Syariah

Data per 31 Desember 2025

Dana Investasi PRULink Syariah	Alokasi Aset	Tanggal Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%) (telah memperhitungkan <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah)					Kinerja Disetahunkan (%)	
				2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF)	100% instrumen pasar uang syariah	21 Oktober 2019	Dana Investasi	1,27	0,66	1,53	2,05	1,86	1,47	1,75
			Kinerja Acuan (100% Average 1-Month IDR Syariah Deposit rate)	2,35	2,28	2,15	1,95	1,92	2,12	2,49

PRULink NextGen Syariah

PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)	0%-79% pendapatan tetap syariah 0%-79% instrumen pasar uang syariah	05 September 2007	Dana Investasi	3,59	0,80	4,67	4,27	7,47	4,14	5,81
			Kinerja Acuan (77% IBPA Sukuk Bond Index + 23% Average 1- Month IDR Syariah Deposit rate)	4,87	1,71	6,16	4,48	7,84	4,98	6,83
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)	0%-79% pendapatan tetap syariah 0%-79% ekuitas syariah 0%-79% instrumen pasar uang syariah	05 September 2007	Dana Investasi	-2,41	2,46	-2,03	1,41	12,74	2,29	5,50
			Kinerja Acuan (40% IBPA Sukuk Bond Index + 50% Jakarta Islamic Index + 10% Average 1- Month IDR Syariah Deposit rate)	-2,89	3,41	-1,40	-2,51	14,38	1,99	5,29
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)	80%-100% ekuitas syariah 0%-20% instrumen pasar uang syariah	05 September 2007	Dana Investasi	-8,18	1,86	-4,10	-1,20	15,63	0,49	3,91
			Kinerja Acuan (100% Jakarta Islamic Index)	-10,85	4,63	-8,90	-9,58	19,43	-1,70	2,51
PRULink Syariah Infrastructure & Customer Equity Fund (SICEF)	80%-100% ekuitas syariah 0%-20% instrumen pasar uang syariah	22 Juni 2015	Dana Investasi	-9,13	0,55	-0,75	0,61	14,35	0,85	0,54
			Kinerja Acuan (100% Indonesia Sharia Stock Index)	6,50	15,19	-2,33	2,01	43,11	11,79	5,31

Sumber data berdasarkan perhitungan data NAV (Net Asset Value).

Catatan:

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Syariah dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang. Hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.
- Kinerja acuan (*benchmark*) bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Informasi lebih lengkap terkait strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink Syariah.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink Syariah dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburuan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu

Tabel Risiko Produk Asuransi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI		
Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko
3	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki tingkat risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.

- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Operasional
 - Risiko Kredit
 - Risiko Pasar
- Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian risiko-risiko.

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1) Risiko Pasar

Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, hasil pengembangan investasi dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

5) Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Peserta Yang Diasuransikan	: Beni
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	: sampai dengan 99 tahun
Pilihan Dana Investasi	: 100% PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
Santunan Asuransi	: Rp205.000.000
Kontribusi Berkala	: Rp5.000.000
Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala	: Rp2.000.000
Total Kontribusi (Tahunan)	: Rp7.000.000
Status Kesehatan	: Memiliki riwayat kondisi kesehatan yang baik

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

- Bapak Beni diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Beni:

Tanggal Polis diterima	: 2 Juli 2024
Batas Akhir Mempelajari Polis	: 15 Juli 2024
Pengajuan Pembatalan Polis	: 7 Juli 2024

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Beni sebesar Rp6.900.000 setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 dan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% dari Santunan Asuransi dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Pengelola.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena Kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 tahun, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah Rp410.000.000 atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan.
- Jika Bapak Beni Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada saat Umrah. Maka Bapak Beni akan menerima sebesar Rp615.000.000 + Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Akhir Kepesertaan:

- Jika Bapak Beni hidup sampai dengan 99 tahun, maka akan dibayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Rp100.000.000 dan Polis berakhir.

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Syariah Rupiah Equity Fund:

Tahun Polis	Usia Peserta Yang Diasuransikan	Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan atau Penarikan (000)				Ilustrasi Nilai Tunai (000)			
		Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 3%	Kinerja Acuan ² 7%	Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 3%	Kinerja Acuan ² 5%
1	35	2.119	2.140	2.205	2.249	4.257	4.302	4.440	4.531
5	39	15.931	16.411	17.926	19.004	22.644	23.321	25.462	26.985
10	44	49.092	51.730	60.619	67.459	49.092	51.730	60.619	67.459

PRULink NextGen Syariah

20	54	104.640	115.348	156.507	193.754	104.640	115.348	156.507	193.754
65	99	***	***	***	1.102.763	***	***	***	1.102.763

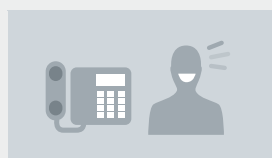
¹ Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink Syariah pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.

² Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan serta manajer investasi dari Dana Investasi PRULink Syariah dapat dilihat pada *fund fact sheet* yang dapat diakses melalui tautan yang terdapat pada bagian "Alokasi Aset, Ujrah Pengelolaan, dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink Syariah yang dapat dipilih".

Catatan:

1. Periode Musim Liburan dan Ibadah:
 - Hari Raya Idulfitri (2 minggu terhitung sejak 7 hari sebelum tanggal 1 Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia).
 - Umrah/Haji (Umrah: 2 Minggu sejak keberangkatan).
 - Haji: Selama perjalanan ibadah haji, dari keberangkatan ke tanah suci hingga pulang ke tanah air.
2. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
3. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Pengelola. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
4. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
5. Kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**
1500577
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRU**Link NextGen Syariah adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis diwajibkan untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama Masa Kepesertaan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Syariah.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Link NextGen Syariah dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Link NextGen Syariah.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Link NextGen Syariah.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
- Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRU**Link NextGen Syariah tergantung diantaranya pada Santunan Asuransi, riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan Manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan atau 30 hari kerja sebelum ulang tahun Asuransi Tambahan berikutnya.
- Prudential Syariah akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- **PRU**Link NextGen Syariah adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.